



**PUTUSAN**

**NOMOR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Moh. Iskandar Ismail, A.Md., S.H** Advokat & Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Pengacara "**MOH ISKANDAR ISMAIL & REKAN**" di jalan Prof. Moh. Yamin No 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 133/SK/IX/2022 tanggal 08 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk



pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bah  
wa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0160/005/XI/2019 tertanggal 13 November 2017;
2. Bah  
wa Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat Berstatus Duda Cerai;
3. Bah  
wa sejak awal pernikahan di Tahun 2017 tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis disebabkan oleh perilaku dan tingkah laku Tergugat yang kasar serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas;
4. Bah  
wa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa  
kebiasaan kasar Tergugat semakin menjadi-jadi setelah Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita lain ditahun 2020;
6. Bah  
wa Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah istrinya, hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahw  
a sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan ikatan tali perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahw  
a dengan banyak dan seringnya pertengkaran terjadi antara Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dan Tergugat, dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik;

9. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling Cinta-mencintai, Hormat-menghormati, Setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU no 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Menerima Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0160/005/XI/2019 tertanggal 13 November 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Mei 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/005/XI/2019, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 16 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai Sipil yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 29 September 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

**SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, saksi mendengar dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Pagimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar pada Penggugat dan sering pulang larut malam, Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal pernikahan di Tahun 2017 tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis disebabkan oleh perilaku dan tingkah laku Tergugat yang kasar serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita lain ditahun 2020 serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Cerai Sipil yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan sepakat tidak menuntut apapun setelah resmi bercerai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, saksi mendengar dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Nurmaidah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

TTD

**Risqi Hidayat, S.H.**

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)